

EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN
PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

MUHAMMAD RIZAL/ D 101 10 029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui Untuk mengetahui Konsp prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang; Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang;. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengaturan perang dalam Hukum Humaniter Internasional berkenaan metode perang, Obyek-obyek yang dilindungi, alat perang, perlindungan tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan perlindungan korban tewas; Metode penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian yang berorientasi kepada hukum yang mengatur pepsip-prinsip Hukum Islam mengenai perang dalam Hukum Humaniter Internasional, Obyek-obyek yang dilindungi, alat perang, perlindungan tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan perlindungan korban tewas. Hal dimaksud, mengumpulkan data primer dan data sekunder, dan tertir berdasarkan obyek penelirtian. Data dimaksud, diolah secara deskriptip. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (a) Kalau ditinjau dari segi yuridisnya, Sistim Hukum Islam dan hukum humaniter mempersoalkan terhadap perlindungan hak dan kewajiban terhadap penduduk sipil terhadap aturan-aturan mengenai cara menyelesaikan konflik dan akibat dari pada konflik itu sendiri, perlindungan tawanan perang dengan maksud bahwa seorang tawanan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena, sedangkan kepada penduduk sipil ditetapkan larangan menjadikan mereka sebagai sasaran serangan; (b) Implementasi sistim Hukum Islam dan hukum humaniter dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, yaitu adanya perlakuan yang wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (respect and protection) dalam artian bahwa unsur kemanusiaan harus diutamakan, sehingga mencegah kepada tindakan-tindakan yang berlebihan sebagai mana yang tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal dimaksud, secara garis besar menetapkan larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut peperangan, membunuh anak-anak, wanita serta larangan menghancurkan benda-benda budaya, tempat ibadah dan tempat kemakslahatan lainnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Humaniter Internsional, Konflik, Kemanusiaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan dibidang sosial,politik,ekonomi dan segala keinginan untuk memenuhi hidup ,mengharuskan manusia mengadakan kerja sama dan hal ini akan terwujud jika diantara mereka memiliki pilihan dan tujuan yang sama dengan harapan bahwa nantinya dapat tercapai.

Pada dasarnya setiap diri pribadi manusia menginginkan suatu kehidupan yang tentram tanpa ada gangguan yang ditimbulkan nantinya tetapi untuk mencegah terjadinya hal

tersebut tidaklah mudah dalam penerapan di kehidupan nyata.

Sebagaimana telah diketahui pada umumnya bahwa manusia adalah mahluk sosial dan tentu saja diantara mereka memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain.Karena kepentingan yang berbeda itu sering terjadi suatu bentuk usaha untuk menutupi kekurangan pihak lain dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Namun di samping hal-hal yang demikian disisi lain tidak jarang perbedaan kepentingan dapat menimbulkan ketidaksepahaman (sengketa) sehingga dalam

penyelesaiannya membutuhkan kesepakatan oleh pihak yang bersengketa. Hal tersebut juga sangat diinginkan oleh negara-negara di dunia saling membantu dalam segala aspek dengan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara, tidak bisa dipungkiri fakta saat ini tidaklah demikian masih banyak negara-negara yang masih bersengketa dalam ruang lingkup hukum internasional hal tersebut dinamakan hukum sengketa bersenjata (*Laws of armed Conflict*)¹.

Sebelum dinamakan sengketa bersenjata yang digunakan adalah istilah hukum perang tetapi karena perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban, maka dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang.

Istilah sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol². Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*Humanity Principle*).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.

¹ Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2011), hlm 354. hlm 6-7

² Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1997.

Dalam rentang abad kedua puluh, masyarakat internasional telah menyaksikan berbagai peperangan yang ganas akibat digunakannya berbagai persenjataan modern yang menjadi produk kejeniusan manusia dalam menghancurkan, memusnahkan dan meluluhlantakan apa saja yang ada. Hukum Internasional kontemporer sesungguhnya telah menetapkan larangan meneror dan mengancam dengan penggunaan kekuatan, atau menggunakan kekuatan yang dapat mengancam keamanan suatu wilayah, kedaulatan politik suatu negara, atau bentuk-bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)³. Selain dalam kondisi darurat yang memperbolehkan penggunaan kekuatan bersenjata, prinsip dasar larangan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut sebenarnya telah menjadi prinsip yang tidak boleh dilanggar, dan kesepakatan apapun yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah dilarang.

Jika demikian halnya dengan Hukum Internasional kontemporer, hal yang sama juga kita temukan dalam Hukum Islam yang melarang penggunaan kekuatan bersenjata kecuali dalam kondisi darurat untuk menolak serangan, melawan kezaliman, membela kebenaran, dan melindungi dakwah Islam dari setiap ancaman namun dengan tetap memperhatikan bahwa Islam tidak boleh disebarkan melalui kekuatan senjata. Peperangan dibenarkan hanya terhadap mereka yang mengancam dan menghalang-halangi dakwah Islam, memusuhi Islam atau menolak perjanjian damai. Oleh karena itu, Islam melarang memerangi mereka yang tidak memeluk Islam dan tetap mengikuti agamanya, selama mereka menyepakati perjanjian damai dengan kaum muslim dan menghormati perjanjian tersebut.

Meskipun peperangan yang bersifat ofensif tidak dilegalkan dalam Islam sesuai dengan pendapat yang lebih kuat di kalangan pakar Hukum Islam demikian pula halnya dalam Hukum Internasional modern. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri

³ Sebagaimana dijelaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

bahwa peperangan telah dan masih akan terjadi, kezaliman masih merajalela, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan ajaran-ajaran luhur Islam masih kerap dilakukan oleh para tiran, para pelanggar hukum, dan mereka yang mengabaikan ajaran-ajaran luhur agama dan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Oleh karenanya, kajian tentang perlindungan yang dibutuhkan bagi para korban peperangan seperti korban tewas, cedera, sakit, tawanan perang, korban kapal karam, hilang, serta penduduk sipil dan obyek-obyek sipil menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.

Oleh karena dampak dari berbagai peperangan modern baik konflik bersenjata antar negara maupun perang saudara telah mengakibatkan berbagai malapetaka, ketakutan dan tragedi yang menimpa umat manusia, maka para cendekiawan, pakar hukum, politisi, badan-badan internasional dan nasional dan sejumlah negara telah berusaha untuk mewujudkan upaya-upaya pencegahan atas berbagai dampak negatif dari konflik bersenjata. Konflik bersenjata jika pun mendesak untuk dilakukan sejatinya tidak boleh melanggar batasan-batasan yang ada dalam suatu operasi militer. Sasaran agresi, misalnya, seharusnya dibatasi hanya pada obyek-obyek militer, dan peperangan semestinya diatur agar sesuai dengan tujuan dan target peperangan di satu sisi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan di sisi lain. Berbagai upaya yang telah dikerahkan untuk “memanusiakan” perang ini pada akhirnya bermuara dengan dikukuhkannya sejumlah kaedah-kaedah yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan internasional untuk melindungi para korban konflik bersenjata, harta benda dan hak milik yang menjadi kebutuhan asasi mereka.

Menurut Jan Baktih sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghani A. Hamid Mahmud dalam bukunya “Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam” tentang kaedah-kaedah yang sarat dengan gagasan-gagasan serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan ini kemudian ditransformasikan ke dalam salah satu spektrum dari Hukum

Publik Internasional (al-Qânûn al-Duwalî al-‘Âm)⁴. Dan kaedah-kaedah Hukum Publik Internasional yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia pada saat konflik bersenjata berkecamuk dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (al-Qânûn al-Duwalî al- Insâni). Kata “humaniter” dalam istilah ini sengaja digunakan untuk menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kaedah-kaedah hukum konflik bersenjata. Penggunaan istilah ini tak lepas dari jasa Komite Internasional Palang Merah, suatu peristilahan yang kini telah disepakati oleh semua pihak untuk mengingatkan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata.⁵

Menurut Jean Pictet yang dikutip Haryomataram dalam buku yang ditulis Insarullah menyatakan “*Interntional humanitarian law in the wide sense in sense is contitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”⁶

Selanjutnya menurut Sefriani istilah hukum humaniter internasional atau lengkapnya disebut *international law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang pada akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.⁷

- a. Lebih lanjut Haryomataram yang dikutip oleh Insarullah mengemukakan bahwa hukum internasional yang membahas ajaran ‘*Just War*’, ajaran tersebut membagi hukum humaniter dalam dua

⁴ Abdul Ghani A. Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam* (Komite Internasional Palang Merah dan ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008).hlm 2.

⁵ Ibid.hlm 3.

⁶ Insarullah, *Pemahaman Dasar Hukum Humaniter Internasional*, Tadulako University Press, Palu 2011.hlm.6.

⁷ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta 1999.hlm 5.

bagian, yaitu : *Ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang. Mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.

- b. *Ius ad bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi lagi, yaitu; yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), biasanya disebut "*Haque Laws*" sedangkan yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazim disebut "*Geneva Laws*"⁸

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebenarnya memiliki dua cabang: Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mencakup sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan oleh Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907, yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer. Tujuan dari Konvensi Den Haag tersebut adalah membatasi pengaruh-pengaruh kekerasan dan tipu muslihat sehingga tidak melanggar batas-batas yang diperlukan dalam suatu operasi militer. Jika Hukum Den Haag lebih menitikberatkan pada pengukuhan kaedah-kaedah internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, maka Hukum Jenewa lebih menekankan pada perlindungan, penghormatan dan perlakuan manusiawi terhadap personel militer yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran, demikian pula orang-orang sipil yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran. Hukum Jenewa memuat empat konvensi pada tahun 1949 yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para korban perang.⁹ Empat Konvensi

Jenewa ini kemudian disempurnakan lagi dengan dua Protokol Tambahan yang juga ditetapkan di Jenewa pada tahun 1977.

Hukum humaniter internasional adalah salah satu cabang dari hukum internasional yang mengatur khusus tentang perang, dalam perkembangannya hukum humaniter internasional banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah "agama" setidaknya ada 3 agama yang sangat mempengaruhi perkembangan HHI, yaitu :

1. Agama Romawi yang mungkin disebut peran para pendeta yang dinamakan "Fetiali" dalam mengembangkan sebagian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum perang ; mengatur antara panglima dan pasukan Romawi dan kaidah yang melarang penyerangan kepada bangsa lain sebelum diperingatkan. Ini adalah model (peringatan terakhir) yang wajib diperhatikan sebelum memulai proses peperangan dalam hukum modern.
2. Dalam agama Kristen kita temukan bahwa orang yang pertama kali menyerukan pembedaan antara "Perang yang Adil" dan "perang yang Tidak Adil" adalah seorang rahib asal tunisia yaitu "Agustinus yang menulis dalam bukunya *Dalam kota Tuhan* : "Hukum bukan hanya berlaku bagi pribadi-pribadi saja, tapi juga harus diterapkan bagi para raja." Sebagaimana menuntut untuk menghormati perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan perang. Beberapa abad setelah Agustinus datang Thomas Aquinas, yang tidak menyatakan bahwa hukum alam dan hukum humaniter tidak saling bertentangan dengan hukum Tuhan dan mengembangkan

⁸ Insarullah, *Pemahaman Dasar Hukum Humaniter Internasional*, Tadulako University Press, Palu 2011. hlm. 12.

⁹ Empat Konvensi Jenewa tahun 1948 itu terdiri dari: (1) Konvensi I berkaitan dengan perbaikan kondisi korban cedera dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat (*Geneve Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*); (2) Konvensi II berkaitan dengan perbaikan kondisi anggota angkatan

bersenjata di laut yang cedera, sakit dan korban karam (*Geneve Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*); (3) Konvensi III berkaitan dengan perlakuan yang diberikan bagi tawanan perang (*Geneve Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*); dan (4) Konvensi IV berkaitan dengan perlindungan orang sipil di waktu perang (*Geneve Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

penelitian St. Agustinus tentang definisi “Perang yang Adil” dan “Perang yang Tidak Adil” .

3. Islam dan HHI. Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan termasuk hubungan dengan bangsa-bangsa lain, baik dalam masa damai maupun masa perang. Seperti diketahui bahwa terdapat tiga sumber utama syariat Islam yaitu Al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Ketiga Sumber ini juga menjadi dasar bagi hukum perang dalam Islam yang kemudian memiliki perang dalam yang disebut HHI. Dalam Al-Qur’an, banyak teks yang menjelaskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perlakuan terhadap penduduk bangsa-bangsa yang lain baik saat damai maupun perang. Kemudian datang hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai penjelasan terhadap isi Al-Qur’an yang kemudian dianggap sebagai “Kaidah-kaidah Hukum”. Kemudian Ijtihad fiqh, di antaranya adalah pesan para Khulafaur Rasyidin yang membentuk apa yang dinamakan “Adap Perang bagi Arab Muslim”

Hukum Humaniter Internasional mempunyai perjalanan panjang yang dimulai dari Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 tentang perbaikan kondisi korban luka-luka dari personil tentara di medan perang. Perjalanan itu telah berlangsung kurang lebih 130 tahun sejak terbitnya sejumlah kesepakatan yang melahirkan kaidah-kaidah untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi metode dan alat perang sampai berdirinya Mahkamah Kejahatan Internasional yang permanen sesuai dengan kesepakatan Roma tahun 1998.

Semua kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak perang atas individu dan objek. Meskipun dengan Hukum Internasional Hak-hak Asasi Manusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi kehormatan manusia, namun Hukum Humaniter Internasional hanya diterapkan pada kondisi konflik bersenjata tingkat internasional dan non internasional.

Nilai-nilai agung yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa agama Samawi sebelumnya yang diturunkan sebagai rahmat bagi umat manusia dan untuk memuliakan manusia, perbaikan moral diri dan terciptanya perdamaian yang adil bagi semua pihak.

Islam sebagai salah satu agama yang sangat mempengaruhi HHI dan telah diakui oleh dunia internasional, sehingga menjadi sumber hukum dalam HHI banyak memberikan konsep tentang perang pada saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Konsep prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang?

II. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Kedudukan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Berlaku Saat Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Jika berbicara mengenai kedudukan berarti kita berbicara tentang sumber dari suatu peraturan yang telah dibuat. Sumber hukum dapat diartikan melalui dua cara yaitu, formal dan material. Secara formal sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan sebagai sumber yang memuat ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana kita menemukan atau mendapatkan

ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah didalam suatu persoalan yang konkret/ aktual.¹⁰

Pada perspektif lain, sumber hukum dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang membantu pembentyan hukum sebagai suatu bentuk perwujudan atau fenomena sosial dalam kehidupan kemasayarakatan umat manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal merupakan kajian yang terletak dalam bidang ilmu hukum (intra-yuridis). Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita dapat mengacu pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebut mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan, yaitu :

- a. *International convention, whether general of particular, establishing rules expressly reconized by the contesting states;*
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principles of law reconized by civilized nations;*
- d. *Subject to the provisions of article 59, juducial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law.*

Urutan penyebutan sumber dalam pasal 38 ayat 1 diatas tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena soal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Satu-satunya klasifikasi yang dapat kita adakan ialah bahwa sumber hukum formal itu dibagi atas 2 golongan yaitu

sumber *hukum utama* atau *primer* yang tersebut terdahulu, dan *sumber tambahan* atau *subsidiar* yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.

Sebenarnya pertanyaan yang mana diantara ketiga sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang terpenting, merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab begitu saja karena eratnya hubungan antara ketiga sumber hukum ini dan kenyataan bahwa satu dengan lainnya saling mengisi.

Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap prinsip hukum umum dan kebiasaan internasional, yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum islam ada dalam hukum humaniter internasional. Sumber hukum yang ketiga menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internesional ialah *asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap (general principles of law reconized by civilized nation)*. Dalam perkembangan Hukum Humaniter internasional yaitu pada abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama salah satunya adalah ajaran agama Islam yang banyak memberi sumbangan aturan perang baik sebelum, saat perang terjadi dan setelah perang ajaran Syariat Islam telah dimulai sejak 14 abad silam sementara asas-asas kodifikasi Hukum Humaniter Internasional modern baru terjadi pada abad ke-19. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa sumber Hukum Humaniter Internasional selain Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang terkait tentang pengaturan perang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber sepanjang aturan tersebut sesuai dan disepakati oleh pihak-pihak yang akan menetapkan aturan tersebut kedalam Hukum Humaniter Internasional. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa aturan-aturan perang dalam Islam dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam terbentuknya Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.

Dari segi sumber yang lain yaitu kebiasaan internasional, dalam Pasal 38 ayat 1

¹⁰ Muhammad Ashri & Rapung samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*,. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2013, hlm 18.

sub b yang mengatakan: *International custom, as evidence of general practice accepted as law*. Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jelas kiranya, dari perumusan diatas bahwa tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum;
- 2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.¹¹

Kebiasaan internasional yang merupakan satu kebiasaan umum dapat dikategorikan jika: *Pertama*, perlu adanya satu kebiasaan, yaitu suatu *pola tindak* yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. *Kedua*, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa diatas harus bersifat *umum* dan bertalian dengan hubungan internasional. Hanya apabila unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional yang bersifat umum. Unsur selanjutnya adalah *piskologis* menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi kaidah atau kewajiban hukum atau seperti dikatakan dalam bahasa latin "*opinio juris sive necessitatis*".¹²

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa kaidah-kaidah Hukum Humaniter Internasional yang belum tertulis dalam konvensi harus mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan perang internasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan sesuai dengan nurani kemanusiaan universal. Selain pemikiran perang Yunani-Romawi bahwa dalam sejarah Islam juga turut mengambil peran dalam memberikan landasan aturan-aturan serta kebiasaan-

kebiasaan perang yang berperikemanusiaan dalam sejarahnya sangat sulit untuk dibantah. Demikian pula perintah Islam untuk selalu bercermin kepada nurani kemanusiaan merupakan satu prinsip yang tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

B. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Berlaku Saat Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Islam mempunyai aturan yang sangat universal namun pada penelitian ini, penulis fokus pada pengaturan pada saat perang terjadi, sumber hukum islam terbagi yaitu :

- Al-Qur'an
- As-sunnah/Al-Hadits
- Ijma'
- Mazhab sahabat
- Syariat terdahulu
- 'Urf/ adat¹³

Masing-masing dari sumber tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak memiliki celah/kelemahan untuk manusia dalam memperoleh suatu kebenaran atau informasi dalam peperangan.

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, terbentuknya Konvensi-konvensi Jenewa dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konflik bersenjata, pengalaman dilapangan telah menunjukkan bahwa pentaatan terhadap aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dapat membantu mencegah terjadinya penderitaan yang tdiak terhitung lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun jauh sebelum lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang baik itu yang berasal militer maupun penduduk sipil, hal ini telah dibicarakan didalam Hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sejarah Islam membuktikan bahwa pada masa Rasullullah SAW, tepatnya pada tahun 624 Masehi, diturunkan ke muka bumi kitab suci Al-

¹¹ Mochtar Kusumaatdja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T Alumnii, Bandung, 2012, hlm 144.

¹² *Ibid*.

¹³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitas*, Sinar Grafika Jakarta 2007, hlm 3.

Qur'an yang didalam ayat-ayatnya tersurat tentang etika perang sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya :

“ Perangilah di atas jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampui batas” Pengertian melewati batas ada yang menafsirkan, tidak boleh menyerang keluar dan ada pula yang berpendapat dengan tidak boleh melewati batas-batas kemanusiaan.

Untuk menjawab permasalahan ini penulis akan menguraikan beberapa aturan-aturan yang dalam prinsip-prinsip Hukum Islam yang ditransformasikan kedalam aturan Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi-konvensi Jenewa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip yang menjadi fokus utama agama-agama Samawi yang disampaikan melalui para Rasul untuk ditanamkan kedalam jiwa manusia. Prinsip tersebut adalah Allah memberi keistimewaan kepada manusia dibandingkan makhluk lainnya atas dasar keistimewaan itulah kita dapat menggunakan istilah *“martabat manusia”*. Dalam sejumlah ayat, Al-Qur'an memberi penegasan mengenai martabat manusia. Secara lugas, Al-Qur'an menyatakan kehormatan manusia, misalnya setelah penyebutan dalam Surah Al-Tin, Artinya :

“Demi pohon Tin dan Zaitu. Demi bukit Tursina. Demi negeri yang aman ini (Mekkah). Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik”.¹⁴

Dalam ayat yang lain, Allah Swt, juga berfirman , artinya :

*“Kami telah memuliakan umat manusia, membawa mereka didaratan dan lautan. Kami juga telah memberi mereka rezeki yang baik. Dan, kami memberi mereka keunggulan atas makhluk ciptaan Kami yang lain.”*¹⁵

1. Kesetaraan Sesama Manusia

Kesamaan Al-Qur'an dan Konvensi Jenewa tidak terbatas pada prinsip kehormatan manusia. Al-Qur'an dan Konvensi Jenewa sama-sama menjelaskan konsensus logis dari prinsip, yaitu sejumlah kewajiban yang dapat disederhanakan dalam dua hal. *Pertama*, kehormatan diri sendiri. Apa yang mesti dilakukan setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan harga dirinya. *Kedua*, kehormatan orang lain. Apa yang harus dilakukan setiap orang untuk mengepresikan penghormatan terhadap orang lain. Oleh karena Konvensi Jenewa merupakan perjanjian kolektif yang berkaitan dengan kewajiban individu sebagai ekspresi penghormatan terhadap orang lain, maka dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal Al-Qur'an sejalan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini, di mana manusia dapat mengekspresikan penghormatan dan apresiasinya terhadap martabat atau kehormatan orang lain.

Pengakuan kesetaraan terhadap kehormatan manusia. Hal demikian ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Konvensi Jenewa. Dalam pasal 12, Konvensi Jenewa tentang rehabilitasi Korban Luka dan sakit menyatakan: *“Anggota angkatan perang dan orang lain yang disebut dalam pasal berikut, yang luka atau sakit, harus dihormati dan dilindungi dalam segala hal keadaan. Mereka (anggota pihak-pihak yang terlibat konflik) wajib diperlakukan secara manusiawi dan dirawat oleh pihak yang bersengketa dalam kekuasaan siapapun mereka, tanpa diskriminasi merugikan yang didasarkan atas jenis kelamin (gender), suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat (ideologi) politik, atau kriteria lainnya serupa itu”*

Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan tersebut dengan menyatakan, Artinya :

“Wahi manusia, bertaqwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari keduanya lahirlah para pria dan wanita. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunkan) nama-Nya engkau

¹⁴ Al-Qur'an surah At-Tin ayat 1-4.

¹⁵ Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70.

*saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”.*¹⁶

Hadis-hadis Nabi Muhammad yang mutawatir juga menegaskan bahwa kesetaraan itu berlaku untuk semua. Dalam khutbah Haji Wada' Nabi Saw, menyatakan, “Wahai umat manusia, Tuhan kalian itu Esa. Kalian semua adalah anak-cucu Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada keistimewaan dan diskriminasi antara orang Arab dan non-orang ; antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit merah, kecuali faktor ketakwaan.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, penulis berpendapat, Al-Qur'an maupun Konvensi Jenewa menegaskan pentingnya kesetaraan dalam pergaulan manusia, terutama dengan orang-orang terisolir karena peperangan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Jenewa Pasal 3 dan dinyatakan bahwa : “*Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam satu sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut: Orang-orang yang tidak turut serta dalam sengketa itu, termasuk angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria lainnya serupa itu.*”

2. Keadilan

Agar orang memahami bahwa berlaku adil terhadap musuh itu terbatas pada keadilan hukum yang ditetapkan untuk memberi keputusan, misalnya, di antara dua musuh yang berselisih. Al-Qur'an menegaskan berlaku adil itu wajib, walaupun implikasinya seorang Mukmin harus menegakkan keadilan hukum terhadap dirinya

sendiri atau terhadap musuhnya melawan karib kerabatnya seperti orang tua dan sanak saudaranya. Allah Swt, berfirman .Artinya :

“Wahai orang-orang beriman jadilah penegak keadilan senjati, menjadi pejuang kebenaran karena Allah, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, atau kaum kerabat. Kendatipun kaya atau miskin, Allah lebih berharga dari kedua hal itu. Jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling, maka Allah Maha mengerahui apapun kalian perbuat”.¹⁷

Dari sini terbukti, bahwa prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Konvensi Jenewa, Karena keadilan menuntut agar tersangka wajib diberikan hak untuk membela diri dengan berbagai cara. Pasal 84 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan : “Seorang tawanan perang sekali-kali tidak boleh diadili oleh pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan pokok mengenai jaminan pokok mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, sebagaimana secara umum diakui dan terutama prosedur yang tidak memberikan kepada terdakwa hak-hak dan cara pembelaan diatur dalam pasal 105”.

Pasal 105 menyatakan “Tawanan perang berhak memperoleh bantuan seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pegacara profesional pilihannya, menghadirkan saksi, dan apabila dianggap perlu, jasa seorang penerjemah yang cakap. Ia harus diberitahukan tentang hak-haknya itu oleh Negara Penahan pada waktunya sebelum peradilan dimulai”.

3. Melihara kekayaan

Dalam sebuah buku *Tarikh al-umum wa al-Muluk* karya Al-Thabari yang ditulis dalam buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional¹⁸, dijumpai sebuah teks perjanjian yang ia nyatakan diberlakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab terhadap dirinya dan penduduk Eliya (Baitul Maqdis, Palestina). Dalam teks perjanjian itu, Umar menyatakan, “Berikan mereka rasa

¹⁶ Al-Qur'an Surah Al-nisa ayat 1

¹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 135.

¹⁸ Ameer Zemmali, *Islam dan Hukum Humaniter Internasional*, MIZAN bekerjasama dengan ICRC, Jakarta 2012, hlm 12.

aman. Lindungi harta benda, gereja, dan salib mereka. Jaga penduduk yang miskin dan kaya. Hormati keyakinan mereka, jangan kuasai gereja mereka, jangan rusak bahkan 'sentuh' apa yang ada didalam tempat ibadah termasuk salin. Jangan ambil harta mereka. Jangan paksa keagamaan mereka. Jangan sampai mereka menderita."

Perjanjian ini secara tidak langsung sesuai dengan Konvensi Jenewa Pasal 53 dalam Konvensi Keempat yang menyatakan : "Setiap perusakan benda-benda bergerak atau tetap, milik orang perorangan atau kolektif, milik negara atau penguasa-penguasa umum lainnya, organisasi-organisasi sosial maupun komperatif oleh kekuasaan penduduk adalah dilarang, kecuali apabila perusakan tersebut sangat diperlukan oleh operasi-operasi militer".

4. Perlakuan Terhadap Personel Pihak Musuh

Personel pihak musuh berarti personel militer dan bisa pula orang-orang sipil yang berada diwilayah musuh. Kami akan memulai membahas perlakuan terhadap personel militer (kombatan).

- a. Dalam Hukum Humaniter Internasional aturan utama yang berkaitan dengan hal ini adalah larangan menyakiti kombatan dari pihak musuh dengan pembunuhan, pencederaan, penyiksaan, dan perlakuan yang buruk bila kombatan tersebut tidak mampu lagi berperang, baik dengan cara melemparkan senjata, tidak adanya senjata yang dapat digunakan untuk membela diri ataupun menyerah. Inilah kaidah umum HHI yang tertuang dalam pasal 23 (c) Lampiran Konvensi Den Haag tahun 1907, yang kemudian dipertegas oleh pasal 41 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Protokol Tambahan II.
- b. Konvensi sejalan dengan Al-Qur'an yang melarang prajurit Muslim untuk membunuh prajurit musuh yang sudah menyerah dan berhenti berperang. Artinya:
"Tapi jika mereka membiarkan kalian, tidak memerangi kalian dan mengemukakan perdamaian maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian

(untuk menawan dan membunuh) mereka".¹⁹

- c. Masih berkaitan dengan kaidah poin (a dan b) di atas, kaidah terpenting lainnya menyangkut perlakuan terhadap personel pihak musuh adalah larangan untuk melakukan pengelabuan dan kecurangan sebagai cara untuk membunuh, melukai atau menangkap musuh. Kaidah ini tertuang dalam Pasal 23 dan 24 Konvensi Den Haag tahun 1907 yang dijabarkan Pasal 37 Protokol Tambahan I. Disini Kaidah Hukum Humaniter Internasional membedakan anatara pengelabuan atau siasat perang (*khadi'ah*) yang dibolehkan dan perbuatan curang atau khianat (*ghadr*) yang dilarang. Kata *ghadr* disini, sebagaimana dfinisi Protokol Tambahan I, memiliki arti "tindakan yang mengundang keyakinan lawan sehingga pihak lawan tersebut percaya bahwa ia mempunyai hak atau wajib mendapat perlindungan dengan maksud untuk mengkhianati".

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kalau ditinjau dari segi yuridisnya, Sistem Hukum Islam dan hukum humaniter mempersoalkan terhadap perlindungan hak dan kewajiban terhadap penduduk sipil terhadap aturan-aturan mengenai cara menyelesaikan konflik dan akibat dari pada konflik itu sendiri, perlindungan tawanan perang dengan maksud bahwa seorang tawanan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena, sedangkan kepada penduduk sipil ditetapkan larangan menjadikan mereka sebagai sasaran serangan.
2. Implementasi sistem Hukum Islam dan hukum humaniter dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, yaitu adanya perlakuan yang wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (*respect and protection*)

¹⁹ Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 90.

dalam artian bahwa unsur kemanusiaan harus diutamakan, sehingga mencegah kepada tindakan-tindakan yang berlebihan sebagai mana yang tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal dimaksud, secara garis besar menetapkan larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut peperangan, membunuh anak-anak, wanita serta larangan menghancurkan benda-benda budaya, tempat ibadah dan tempat kemakslahatan lainnya.

B. Saran

1. Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan perang masih sedikit orang-orang yang mengkajinya karena kekeurangan literatur dan buku-buku yang berbahasa Indonesia. Karena itu, diharapkan munculnya perkembangan bagi semua pihak untuk mulai mempelajari dan mengakaji peraturan perang dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.
2. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam mempunyai kesamaan obyek kajian dalam bidang perang, sehingga perlu diadakan pengenalan meagalui sosialisasi agar dapat diketahui, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa.
3. Kepada pihak Universitas pada umunya dan pihak Fakultas Hukum pada khususnya diharapkan memasukkan literatur ke Perpustakaan berkenaan Hukum Islam dalam berbagai aspeknya dan buku-buku dibidang Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Abdul Ghani A. Hamid M Ashari Muhammad & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa Perdamaian*, PT Gramedia, Jakarta, 2013.

Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud & Dkk. *Perlindungan korban bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum islam*, Penerbit Internaional of the Red Cross Komite Internasional Palang Merah (ICRC) 2008

Departemen Agama RI. Alqur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1980

Insarullah, *Pemahaman Dasar Hukum Humaniter Internasional*, Tadulako University Press, Palu, 2011.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit PT. Alumni. Bandung 2012

Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2011

Zemmali Ameur, *Islam dan hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Mizan dan Internaional of the Red Cross Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Jakarta 2012

B. Peraturan

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1997

Konvensi Den Haag Tahun 1907

BIODATA PENULIS



NAMA : Muhammad Rizal
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Palu, 9 Juni 1991
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Mahasiswa
STATUS : Belum Menikah